



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb tanggal 16 Maret 2020, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yaitu:

Nama: xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;

Adapun alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:-

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II diatas saat ini masih berumur 17 tahun dan masih dibawah umur;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yaitu:

Nama: xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki: nama xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan: xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa sejak (1 tahun) yang lalu xxx, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan xxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan xxx, beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

5. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dengan Pemohon II yang hendak menikah dengan xxx karena masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dengan Pemohon II calon suami/isteri anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dengan Pemohon II,

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki/perempuan yang bernama xxx;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I, Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx dengan calon suaminya bernama xxx karena keduanya telah lama memadu cinta, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat Sekolah Dasar dan tidak mau lagi sekolah;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya, tetapi merupakan kehendak mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya xxx umur 17 tahun, Saya telah lama menjalin cinta dengan xxx dan kami telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sudah hampir 2 bulan saya tidak datang menstruasi;
- Bahwa kami tidak ada halangan menikah menurut adat dan hukum Islam;
- Bahwa saya sekarang tidak lagi sekolah dan sanggup mengurus rumah tangga serta mengurus anak-anak;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon suami atas kehendak berdua tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama xxx calon suami xxx telah berumur 24 tahun saya telah lama menjalin cinta dengan xxx;
- Bahwa saya mencintai xxx dan sanggup bertanggung jawab, mendidik, menyayangi, melindungi dan membimbingnya;
- Bahwa kami tidak ada halangan menikah menurut adat dan hukum Islam;
- Bahwa kehendak pernikahan ini karena kami telah menjalin cinta dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa saya mempunyai penghasilan bekerja di perkebunan sawit;
- Bahwa saya menikah dengan xxx atas kehendak dan keinginan berdua serta tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama xxx (ayah kandung) xxx (ibu kandung) atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon mempelai pria) telah sepakat dengan Pemohon untuk menikahkan anak kami dengan xxx;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini karena calon calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara adat dan secara hukum Islam;
- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan calon mempelai wanita dan pria;

Bahwa, oleh karena perkara ini tentang dispensasi kawin, maka tidak perlu mengupayakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxx4 tanggal 10 Januari 2012, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxx1 tanggal 25 Oktober 2017, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx(Kepala Keluarga) Nomor xxx tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti tersebut

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dengan xxx Nomor xxx/06/XI/1996, tanggal 01 Nopember 1996, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx, tanggal 14 Maret 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama xxx tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 054895 xxx, Kabupaten Langkat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxx NIK xxx tanggal 8 Februari 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor xxx tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Langkat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai abang kandung ayah calon mempelai pria;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx berumur 17 tahun dan calon suaminya bernama xxx berumur 24 tahun. keduanya berkeinginan untuk menikah;
 - Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan intim sebagaimana

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb



layaknya suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon mempelai pria menyetujui kehendak keduanya untuk menikah dan pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan hubungan semenda yang menjadi larangan menikah menurut agama adat dan agama Islam;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orang tua keduanya siap untuk membantu dan membimbing dalam mengurus rumah tangga keduanya;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak mereka, karena saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx berumur 17 tahun dan calon suaminya bernama xxx, berumur 22 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah berpacaran dan telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan aib di masyarakat;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kehendak berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun. Orang tua calon mempelai wanita orang tua calon mempelai pria menyetujuinya;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan hubungan semenda yang menjadi larangan menikah menurut agama adat dan agama Islam;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orang tua keduanya siap untuk membantu dan membimbing dalam mengurus rumah tangga keduanya;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan telah mengemukakan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah anak Pemohon I dan Pemohon II, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang tua dari anak yang bernama xxx tanggal lahir 19 Maret 2003 (umur 17 tahun) kehendak untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara ini tentang dispensasi kawin merupakan perkara volunter (tanpa ada pihak lawan), maka tidak perlu mengupayakan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam hal pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta disarankan menunda menikahkan anaknya sampai mencapai usia minimum menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sesuai maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dibuat oleh Pejabat yang berwenang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan Dwi Juni Astuti adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5, fotokopi Akta Kelahiran xxx yang membuktikan bahwa benar xxx anak Pemohon I dengan Pemohon II berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah pendidikan xxx menunjukkan xxx tamat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016 dan sekarang tidak lagi sekolah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx yang membuktikan bahwa xxx telah berumur 23 tahun 8 bulan dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Langkat membuktikan maksud Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx dengan Endang xxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan telah bersumpah menurut tatacara agama Islam, kedua saksi tidak ada halangan menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama xxx hubungan keduanya sangat dekat dan akrab, bahkan keduanya telah melakukan hubungan intim dan telah 2 bulan calon mempelai wanita belum menstruasi;

2.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan maksud pernikahan tersebut ke PPN KUA xxx, akan tetapi KUA tersebut menolak dengan alasan calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

3.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, hubungan sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk menikah;

4.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan secara psikis, pysical, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

5.

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya yang bertanggungjawab;

6.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan siap untuk membimbing serta ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menentukan bahwa Perkawinan boleh dilakukan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 disebutkan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum adalah mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan).

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai menyatakan di persidangan bahwa keduanya telah menjalin cinta dan keduanya tidak bisa dipisahkan lagi karena keduanya telah melakukan hubungan intim, bahkan pernyataan calon mempelai wanita sudah hampir 2 bulan tidak menstruasi serta kehendak menikah tersebut didasarkan kepada keinginan berdua tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan hakim berpendapat anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun akan tetapi dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa xxx telah melakukan hubungan intim dengan xxx dan apabila keduanya tidak dinikahkan akan menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga dan terhadap xxx, dan akan menjadi aib dan fitnah di tengah masyarakat, sehingga xxx dan keluarga akan menanggung malu selamanya, maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar serta hubungan cinta keduanya tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak keduanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat;

dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum dan syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1441 *Hijriyah*. Oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 500.000,00
4.	Biaya PNPB lainnya	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)